



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 830/55/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sulawesi No.34 Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 23-09-2003;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 11-11-2008; Kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat tidak teratur dalam memberi nafkah kepada keluarga,
 - 5.2. Tergugat bersikap cuek dengan segala kebutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun tanpa pamit dan memberi kabar lalu pulang dengan tiba-tiba,
6. Bahwa, pada bulan Mei 2013 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yang pergi tanpa pamit dan tidak bisa dihubungi, Penggugat telah berusaha untuk mencari dan menemukan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun ini dan dibuktikan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan Oleh Kantor Kelurahan Pengantungan No: 474.2/17/1006/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Lurah Pengantungan Bpk. Arif Pribadi,
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1,2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
- 7.1. Angka satu (1) yaitu: Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 7.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- 7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua **Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara** ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan **0357/Pdt.G/2016/PA.Bn** melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 26 Mei 2016 dan 24 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 830/55/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mula rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;



-

Bahwa penyebab perselisihan Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan keluarga tanpa pamit hingga bertahun-tahun lamanya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari Tergugat lagi;

1.

SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama selama lebih kurang dua tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

-

Bahwa Penyebab perselisihan Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada keluarga, Tergugat sering pergi tanpa pamit hingga bertahun-tahun lamanya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000.0(sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa foto copy kutipan akte nikah yang merupakan akte otentik karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan bukti otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain yang menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat berdomicili di wilayah hukum kota Bengkulu maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki dasar hukum yang sah (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah nyata sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akte nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggilnya dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak terbukti ketidak hadirannya disebabkan adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) Rbg/ 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak dan tinggal bersama selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit , namun sampai sekarang tidak pernah pulang selama 3 tahun sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah membiarkan atau tidak mepedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum dan tidak melawan hukum, namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut hukum tentang orang yaitu perceraian Penggugat tetap dibebani wajib bukti, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, karena telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Penggugat yang pertama dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua, ternyata ada kesesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013), oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Tak'lik Talak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama dua tahun dengan dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang selama 3 tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat serta sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa Ta'lik Talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diperlakukan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dengan sabar menunggu Tergugat dan tetap tinggal di rumah tempat kediaman orang tua Penggugat dengan tetap memelihara diri sebagai seorang isteri, maka Penggugat termasuk isteri yang tamkin, sehingga berhak atas nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat meninggalkan Penggugat, yang telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu Tergugat telah menterlantarkan dengan tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat, maka oleh karena itu telah terbukti melanggar Ta'lik talaknya angka : 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar Ta'lik talak angka : 1, 2 dan 4 serta Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak satu khul'i Tergugat jatuh kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 266 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan wujudnya sifat tersebut sesuai dengan kehendak lafadz ;*

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka untuk tertibnya administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana dimaksud Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Murmaini, SH.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Murmaini, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)